



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 032/Kep.781-BKAD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BANGUN GUNA SERAH PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Bangun Guna Serah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Bangun Guna Serah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Bangun Guna Serah (BGS) dimaksud sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan BGS;
 - b. Menghitung besaran penerimaan daerah dari BGS berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. Menyiapkan perjanjian BGS;
 - d. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BGS dari Pengelola Barang kepada mitra BGS; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- KETIGA** : Tim Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).


KEEMPAT 4

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 031/Kep.573-EKBANG/2020 Tentang Pembentukan Tim Bangun Guna Serah (BGS) Pada pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka di Lahan Pasar Kadipaten dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 031/Kep.574-EKBANG/2020 Tentang Pembentukan Tim Bangun Guna Serah (BGS) Pada pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka di Lahan Pasar Sindangkasih dan Terminal Cigasong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 032/Kep.781-BKAD/2020
 Tanggal : 2 November 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM BANGUN GUNA SERAH
 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM BANGUN GUNA SERAH
 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
 9. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
- e. Pelaksana Teknis : 1. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala 6

2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI